PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 21 Pebruari 2005, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2097);
- 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1018);
- 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
- 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah

- Kabupaten Jayapura Tahun 2001 Nomor 13, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 3 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 5);
- 21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2002 Nomor 1);
- 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2002 Nomor 2);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2002 Nomor 3);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA dan BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2005 dengan rincian sebagai berikut :

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 6.653.985.683,b. Pengeluaran Rp. 1.100.000.000,-

Surplus Rp. 5.553.985.683,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

	1	, <i>C</i>
1.	Lampiran I	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2.	Lampiran II	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3.	Lampiran III	Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi
		Perangkat Daerah;
4.	Lampiran IV	Daftar Jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;
5.	Lampiran V	Daftar Piutang Daerah;
6.	Lampiran VI	Daftar Pinjaman Daerah;
7.	Lampiran VII	Daftar Investasi (penyertaan Modal) Daerah;
8.	Lampiran VIII	Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah; dan
9.	Lampiran IX	Daftar Dana Cadangan Daerah.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagaimana landasan operasional pelaksanaan, Bupati Jayapura menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani pada tanggal 6 Juni 2005

BUPATI JAYAPURA,

ttd

HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos,M.M.

Diundangkan di Sentani pda tanggal 9 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

Drs. GIDEON DODOP, M.M. PEMBINA NIP 640002667

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2005 NOMOR 3